



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PG-PAUD
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
POS PAUD TERPADU KUTILANG
KELURAHAN WONOREJO, TEGALSARI, SURABAYA**



**TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM KKN ASISTENSI MENGAJAR**

Nomor: 34074/UN 38.1/KS.03.00/2022
Nomor: 008 / PPT KT6 / VI / 2022

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua puluh empat** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Nurul Khotimah, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Ketua Program Studi S1 PG-PAUD
Alamat : Kampus Lidah Wetan, Surabaya 60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 PG-PAUD, FIP, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Nur Eny Nafiati, S.Pd.
Jabatan : Kepala Pos Paud Terpadu Kutilang
Alamat : Jalan Wonorejo II No. 63 Kelurahan Wonorejo, Tegalsari, Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pos Paud Terpadu Kutilang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik bersepakat untuk menjalin perjanjian kerja sama implementasi kurikulum merdeka belajar melalui program KKN Asistensi Mengajar dengan ketentuan sebagai

berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini adalah menjalin hubungan kemitraan melalui kegiatan KKN Asistensi Mengajar sebagai implementasi kurikulum merdeka belajar Program studi S1 PG-PAUD, FIP, Unesa dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia.
- (2) Tujuan pelaksanaan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar mencakup kegiatan pendidikan.
- (2) Kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Prodi S1 PG-PAUD, FIP, Unesa dan Pos Paud Terpadu Kutilang. Tempat pelaksanaan kegiatan akan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4 WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian pelaksanaan kerjasama ini berkalu untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Pelaksanaan

Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Jurusan S1 PG-PAUD FIP Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Nurul Khotimah, S.Pd., M.Pd.
Alamat : Kampus Lidah Wetan, Surabaya 60231
Telepon : 087853165118
Faksimili : -

Pos Paud Terpadu Kutilang

Pejabat : Nur Eny Nafiati, S.Pd.
Alamat : Jalan Wonorejo II No. 63 Kelurahan Wonorejo, Tegalsari,
Surabaya
Telepon : 085230385718
Faksimili : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 6
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kota Surabaya.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
(3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Prodi S1 PG-PAUD
FIP Universitas Negeri Surabaya



Nurul Khotimah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197705052002122003

PIHAK KEDUA

Kepala
Pos Paud Terpadu Kutilang

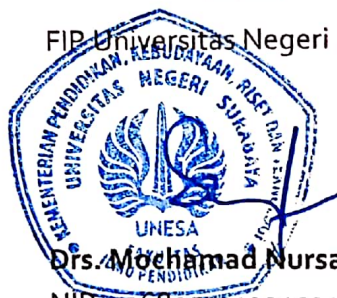


Nur Eny Nafiati, S.Pd.
NIP. -

Mengetahui,

Dekan

FIP Universitas Negeri Surabaya



Drs. Mochamad Nursalim, M.Si.
NIP. 1968050319940310003

Lampiran 1

Daftar nama mahasiswa Program Studi S1 PG-PAUD FIP Unesa yang mengikuti program implementasi kurikulum merdeka belajar melalui program KKN Asistensi Mengajar di satuan pendidikan Pos Paud Terpadu Kutilang Kelurahan Wonorejo, Tegalsari, Surabaya

No	Nama mahasiswa	NIM
1.	Zanuba Abida Rahmah	19010684045

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Prodi S1 PG-PAUD
FIP Universitas Negeri Surabaya



Nurul Khotimah, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197705052002122003

PIHAK KEDUA

Kepala
Pos Paud Terpadu Kutilang



Nur Eny Nafiati, S.Pd.
NIP. -

Mengetahui,

Dekan

FIP Universitas Negeri Surabaya



Drs. Muchamad Nursalim, M.Si.
NIP. 1968050319940310003

Lampiran 1

Daftar nama mahasiswa Program Studi S1 PG-PAUD FIP Unesa yang mengikuti program implementasi kurikulum merdeka belajar melalui program KKN Asistensi Mengajar di satuan pendidikan Pos Paud Terpadu Kutilang Kelurahan Wonorejo, Tegalsari, Surabaya

No	Nama mahasiswa	NIM
1.	Zanuba Abida Rahmah	19010684045